



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 145 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pupuk dan pestisida mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan produksi pertanian, sehingga perlu dilakukan pengawasan dalam peredaran, penyimpanan dan penggunaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. mengoordinasikan berbagai Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida;
  - b. mengoordinasikan usaha-usaha dalam rangka pengelolaan pestisida yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing;
  - c. melaksanakan pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida;
  - d. menyelesaikan kasus-kasus yang mempunyai dampak negatif akibat penggunaan pupuk dan pestisida; dan
  - e. merumuskan berbagai permasalahan dari setiap kecamatan sebagai bahan laporan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab Kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Kepala Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 145 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN  
PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN  
BANTUL

ANGGOTA KOMISI

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 4. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 6. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO